



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkakan (0271) 466041 Fax. 494522 Kode Pos 57712
Website : disdikbud.karanganyar.go.id Email: disdikbud@karanganyar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 421.1/T/ 422 / TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
TAMAN KANAK KANAK AISYIYAH JUMAPOLO
DESA JUMAPOLO KECAMATAN JUMAPOLO
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar Nomor: 05/PCA.5/VIII/2016 tanggal 31 Agustus 2016, perihal Permohonan izin Operasional Tetap;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Jumapolo Nomor : 97/547/XI/2015 tanggal 10 Nopember 2015;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NPI dan SD Kec. Jumapolo, Kabupaten Karanganyar Nomor : 11/0151/276/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016;
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak Kanak Aisyiyah Jumapolo Desa, Jumapolo Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka kepada Taman Kanak Kanak Aisyiyah Jumapolo perlu diberi izin operasional tetap.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Taman Kanak Kanak Aisyiyah Jumapolo Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7) Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karangnyar Tahun 2009 Nomor 65).

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karanganyar Nomor : 421.1/013/Tahun 2013 tanggal 17 Januari 2013, tentang Penetapan Isin Operasional Sementara Taman Kanak Kanak Aisyiyah Jumapolo Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Pimpinan Cabang Aisyiyah Kecamatan Jumapolo.

Alamat : Jalan Raya Jumapolo-Jatipuro Kabupaten Karanganyar.

Ketua Cabang : Hj. Sri Lestari, A.MA.Kes

Diberi lain Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Jumapolo, yang beralamat di Dusun Nglambang RT. 01 RW 01, Desa Jumapolo Kecamatan Jumapolo Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Taman Kanak Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
- a. Mematuhi semua peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - b. Turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Segala pembiayaan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Jumapolo ditanggung Pengurus Cabang Aisyiyah Kecamatan Jumapolo, Kabupaten Karanganyar;
 - d. Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - e. Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - f. Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Jumapolo secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku;
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak Aisyiyah Jumapolo sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA, maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal : 15.10.2017

Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar



M.Pd
Pembina Utama Muda

NIP. 19620511 198406 1 003

Tembusan :

- 1. Bupati Karanganyar.
- 2. Kepala BAPPEDA.
- 3. Kepala Bagian Hukum Setda.
- 4. Camat Jumapolo
- 5. Kepala UPT PUD NPI dan SD Kecamatan Jumapolo.